

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh umat manusia dan juga suatu persoalan serius bagi seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Walaupun kemiskinan merupakan permasalahan yang klasik sampai saat ini belum juga didapatkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di setiap negara manapun hampir dapat dipastikan terdapat sekelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Islam mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan adalah penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yaitu, Zakat, Infaq, Sedekah, dan merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara kita.

Islam mengenalkan kita konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah. Zakat merupakan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, harta dan lafadz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya. Infaq seringkali juga di artikan dengan zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai pada *nishabnya* (jumlah minimal

harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), wajib mengeluarkan zakat.¹ Salah satu kewajiban untuk menunaikan zakat disebutkan dalam Al Qur'an surat al-Taubah 103, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*²

Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan umat Islam dengan struktur sosial yang sekarang, hanya sebagian kecil potensi dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Pada dasarnya, Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi : dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal, dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Apabila zakat dijalankan dengan baik, akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan harta kita akan menjadi berkah. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah

¹ Nasrun Haroen, *Zakat ketentuan dan permasalahannya*, Departemen Agama RI, 2008, hal 3.

² Soenarji, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan penyelenggaraan terjemah dan tafsir al-Qur'an, Jakarta, 1971

beribadah dan melaksanakan kewajibannya disisi Allah dan akan mendapat balasan sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahiq*). Sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat. Negara dan lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya. Pada tataran inilah zakat bukan merupakan urusan individual, tapi merupakan urusan masyarakat, dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah.³

Meningkatnya kesadaran umat muslim untuk berzakat memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Selain perbankan syariah yang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) juga dinilai secara signifikan dilirik sebagai sebuah solusi dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat yang mengalami tingkat kesenjangan yang rendah antara si kaya dan si miskin.

³ Asnaini Editor: Zubaedi M.Ag.,M.pd., *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar 2008, hal 1-2.

Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang melanda negara sejak tahun 1997 yang lalu menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang saat ini masih kita hadapi dalam situasi yang lebih kompleks. Jumlah rakyat di bawah kemiskinan terus bertambah. Sehingga berbagai dampak dari kemiskinan itu makin terasa dari hari kehari. Imbas kemiskinan sangat terasa dari berbagai aspek baik itu pendidikan, sosial, dan politik. Kabupaten Rembang yang menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama. Kemiskinan dengan berbagai dampaknya menjadi bagian yang selalu ada dalam setiap saat. Predikat Kabupaten Rembang sebagai “Daerah Tertinggal” adalah menjadi bukti nyata bahwa permasalahan kemiskinan adalah sesuatu yang nyata di kabupaten Rembang.⁴

Berdasarkan UU No 38 tahun 1999, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya.⁵

Pemerintah Indonesia melihat besarnya peluang dalam penuntasan kemiskinan seperti itu melalui zakat sehingga dibuatlah Badan Amil Zakat

⁴ Data Proyeksi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 206

Daerah (BAZDA) yang bertujuan untuk mengelola zakat yang dihimpun dari masyarakat (*muzakki*) sehingga diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan bangsa ini. Kesungguhan pemerintah ini dibuktikan dengan adanya regulasi Undang- Undang No.38 tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 Bab I pasal 3 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁶

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) merupakan organisasi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah, yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) memiliki peran potensial yang mampu mendukung pemerintah dalam memecahkan permasalahan kesejahteraan masyarakatnya. Karena BAZDA mampu menjadi intermediasi antara kaum kaya dengan kaum miskin sehingga pemerataan kekayaan dapat tercipta. Apabila BAZDA ini dikelola dengan manajemen yang profesional maka fungsi BAZDA akan berjalan dengan optimal. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang adalah manifestasi dari ajaran islam dan anjuran dari Undang-undang dalam berperan serta dalam memecahkan permasalahan kemiskinan. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rembang adalah organisasi pengelola zakat yang keberadaannya telah dikukuhkan oleh Bupati Rembang pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2003 dan diadakan perubahan personalia pengurusnya dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 031 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 yang terdiri atas Badan Pertimbangan,

⁶ Arsip data dari pihak Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang.

Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZDA membentuk sebuah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada para pegawai atau PNS, BUMD, BUMN. UPZ membuat surat edaran ke dinas/instansi/kantor, yang selanjutnya masing-masing pegawai atau PNS tersebut mengisi surat pernyataan untuk membayar ZIS, untuk zakat mereka memilih akan mengeluarkan 2,5 % atau 1,5% atau 1% dari gaji, sedangkan untuk infaq mereka akan menulis berapa besar dana yang akan disalurkan sesuai keinginan. Berdasarkan surat pernyataan tersebut, selaku bendahara gaji dimasing-masing instansi/kantor berhak memotong sebesar yang telah ditulis dalam surat pernyataan tersebut. Barulah hasil potongan disetorkan ke BAZDA langsung atau ke Bank tertentu yang ditunjuk BAZDA. UPZ membuat laporan kepada BAZDA Kabupaten Rembang pada setiap akhir tahun. BAZDA mempunyai 14 BAZ kecamatan, 74 UPZ Dinas/kantor/instansi, 185 UPZ sekolah Kabupaten Rembang. Badan amil Zakat Daerah menjadikan Pengumpulan dana Zakat, Infaq, secara garis besar dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Dipicu dari bertambahnya para PNS dan dengan dengan eksistensi BAZDA yang menyalurkan dana ZIS seperti bea siswa, dan bantuan usaha-usaha produktif. Dana pengumpulan Zakat, Infaq, dan sedekah dari tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut: pada tahun 2007 mendapatkan dana zakat sebesar Rp 976.826, tahun 2008 dana zakat terkumpul Rp 51.448.471, tahun 2009 dana zakat terkumpul Rp 101. 373.457,16, tahun 2010 mendapatkan dana

zakat sebesar Rp 83.255.145, sedangkan pada tahun 2011 terkumpul Rp 92.287.605. Sedangkan untuk Pengumpulan dana Infaq dari tahun 2007-2011 yaitu sebagai berikut: tahun 2007 mendapatkan dana Infaq sebesar Rp 166.977.775, tahun 2008 mendapatkan dana infaq sebesar Rp 335.011.493, tahun 2009 mendapatkan dana infaq sebesar Rp 458.990.432,45, tahun 2010 mendaptkan dana infaq Rp 499.177.750, dan pada tahun 2011 mendapatkan Rp 536.647.702.⁷

Upaya penghimpunan dan peningkatan pendapatan dari dana ZIS telah dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Rembang. Namun dalam pelaksanaannya penghimpunan dana zakat oleh BAZDA Kabupaten Rembang belum optimal, dibuktikan dengan masih minimnya masyarakat umum yang menunaikan zakat melalui BAZDA Kabupaten Rembang. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menemukan permasalahan yaitu upaya pengumpulan dana (*fundraising*) zakat oleh BAZDA Kabupaten Rembang belum optimal karena masih terbatas pada kelompok tertentu. Dari latar belakang diatas, maka penulis memilih untuk meneliti **Manajemen Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang.**

⁷ Data Rekapitulasi dana Zakat, infaq, dan sedekah BAZDA Rembang tahun 2007-2011

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu : “Bagaimana manajemen pengumpulan dana (*fundaising*) Zakat, Infaq, dan Sedekah oleh BAZDA Kabupaten Rembang?”.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengumpulan dana ZIS oleh BAZDA Kabupaten Rembang.

D. Telaah pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah. Beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian penulis adalah:

1. Penelitian Budi Prayitno, SH mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang program magister ilmu hukum, penelitian tersebut berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil Pengelolaan dana zakat dan infak atau sedekah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penelitian Abdus Salam, S.E.I mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, penelitian tersebut berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya

Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa strategi pengelolaan Badan Amil Zakat melalui media internet maupun *website/internet* yang dinilai strategis oleh BAZ Kota Semarang ternyata masih kurang tepat sasaran terhadap muzaki, ini dikarenakan tidak semua muzaki tahu adanya *website/internet* tersebut atau menggunakan media tersebut.

Dari penelitian terdahulu tersebut, penelitian Budi prayetno dan penelitian Abdus Salam, keduanya mengarah pada pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah. Penelitian Budi Prayetno pengelolaan Zakat, Infaq, dan sedekahnya dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan Penelitian Abdus salam, mengarah pada pengelolaan Badan Amil Zakat melalui media *website/internet*. Perbedaannya, penelitian yang sekarang fokus pada Manajemen pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

E. Metodologi penelitian

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penulisan penelitian ini, antara lain dengan mencari dan mengumpulkan data dengan klarifikasi sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Pengertian dokumentasi adalah: “laporan tertulis dan peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa itu dan dituliskan dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa.

b. Interview atau wawancara

Wawancara diartikan dengan suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan didasarkan pada suatu masalah tertentu. Dan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan judul penelitian “ Manajeman Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZDA Kabupaten Rembang”, secara langsung kepada pihak pengurus BAZDA Kabupaten Rembang. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁸

c. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data, mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas

⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, 2009, hal 138.

pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.⁹ Melalui metode observasi ini peneliti akan mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan sumber data penulis jumpai selama observasi berlangsung. Ini dilakukan di kantor BAZDA Kabupaten Rembang dan di lokasi-lokasi yang dijadikan aktifitas kerja BAZDA Kabupaten Rembang dalam melakukan pengumpulan ZIS. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan aktifitas BAZDA Kabupaten Rembang.

d. Metode analisis data

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan setelah data-data terkumpul adalah mengolah data dan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.¹⁰

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi

⁹ Ibid. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, hal 145.

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 60

skripsi dalam penelitian. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metodologi penelitian yang berisi Sumber penelitian dan Teknik pengumpulan data, Sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang membahas tentang manajemen zakat dan fungsi manajemen zakat.

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang diperoleh.

Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran- lampiran yang mendukung isi skripsi.